

Redistribusi Pendapatan Dan Kekayaan Telaah Surat Al Hasyr Ayat 7

Mulyana Fitri*¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹*email: mulyanafitri4@gmail.com*

Keywords:

*Redistribution, Income,
Wealth, Q.S Al-Hasyr: 7*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the concept of redistribution of income and wealth is based on a study of QS Al-Hasyr verse 7. This study uses library research methods using reference sources from books and journals that are appropriate to the theme. The results of this study are first, so that wealth should not be concentrated only in certain groups, but can be distributed to all levels of society. Second, so that the general public who participate in producing national welfare can obtain fair and appropriate rewards.

Kata Kunci:

*Redistribusi,
Pendapatan, Kekayaan,
Q.S Al-Hasyr : 7*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep redistribusi pendapatan dan kekayaan dengan telaah pada QS Al-Hasyr ayat 7. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber referensi dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan tema. Hasil penelitian ini yaitu pertama, kekayaan jangan terpusat hanya pada golongan tertentu saja, tetapi dapat terdistribusi kepada seluruh masyarakat. Kedua, supaya masyarakat umum yang ikut berpartisipasi dalam menghasilkan kesejahteraan nasional dapat memperoleh imbalan yang adil dan sesuai.

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan bahwa apa yang kita hasilkan dan miliki harusnya dapat membawa manfaat bagi manusia. Harta sejatinya tidak bisa dimiliki sendiri apalagi dikuasai hanya untuk dikumpulkan. Temuan teknologi yang ditemukan bukan hanya untuk konsumsi pribadi. Namun lebih dari itu, semua harus bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga Allah SWT melarang harta kekayaan, temuan sains dan teknologi jangan hanya beredar diantara orang tertentu saja, namun harus memiliki manfaat dan beredar bagi orang banyak. (Tarigan, 2019)

Terbukti bahwa sektor distribusi berperan penting dalam kegiatan ekonomi dalam perekonomian kontemporer seperti yang sedang berjalan saat ini. Distribusi

kekayaan dan pendapatan, yang melibatkan kegiatan sosial dan ekonomi, termasuk dalam distribusi ini.

Dalam bukunya “Muhammad sebagai Pedagang”, Afzalur Rahman menjelaskan bahwa “distribusi kekayaan” mengacu pada situasi di mana “hasil yang akan disumbangkan kepada negara” didistribusikan ke berbagai produksi. Beliau mengutarakan bahwa distribusi kekayaan adalah masalah yang sangat penting karena jika dilakukan dengan adil dan wajar tentu akan membawa kepada kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Memang benar produksi kekayaan sangat penting untuk dilakukan, namun lebih penting lagi pendistribusian kekayaannya. Jika produsen berkualitas dan bekerja keras maka akan menghasilkan kekayaan Negara. Namun jika distribusi kekayaan tidak adil dan merata maka yang akan mendapatkan kekayaan hanya segelintir orang yang memiliki modal, dan sebagian masyarakat akan tetap miskin. Karena dari hasil kekayaan nasional tersebut yang melimpah tidak sampai kepada tangan mereka.

Kesenjangan ekonomi dipandang sangat memprihatinkan dan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Bisa kita lihat dari pemberitaan di media sosial, media elektronik maupun langsung di lingkungan kita. Hal ini bisa terjadi karena adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Karena ketidakseimbangan pendistribusian ini merupakan konflik individu dan sosial dalam masyarakat. (Kalsum, 2018)

Redistribusi merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting, seperti halnya demokrasi, redistribusi merupakan kegiatan ekonomi yang penting dan sarana untuk mencapai keadilan sosial. Tujuan redistribusi adalah untuk menyembunyikan perbedaan pendapatan yang ada antar individu. Redistribusi menempati tempat yang tinggi dalam Islam karena Al-Qur'an secara implisit menggunakannya untuk menilai dan menilai nilai-nilai sistem ekonomi yang ada. (Almas, 2019)

Dari uraian diatas maka dapat dikaitan dengan tafsir pada QS Al-Hasyr ayat 7, tentang redistribusi pendapatan dan kekayaan. Disini penulis akan membahas tentang bagaimana konsep redistribusi pendapatan dan kekayaan yang berdasarkan dari tafsir QS Al-Hasyr ayat 7.

TINJAUAN PUSTAKA

Distribusi dalam Ekonomi Islam

Distribusi dalam Ekonomi Islam berasal dari kata *dulah* yang dalam bahasa Arab berarti “terus berputar” atau “memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain” diartikan sama dengan kata distribusi. Pengertian kata "*dulah*" adalah "proses perputaran atau peredaran yang tetap yang bebas hambatan". Oleh karena itu, distribusi dapat didefinisikan sebagai proses dimana produsen dan pemerintah mengirimkan barang atau jasa kepada konsumen. (Salim, 2019)

Selain produksi dan konsumsi, distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia. Kajian distribusi selalu menjadi topik hangat dalam ekonomi Islam karena berkaitan dengan isu-isu ekonomi, sosial, dan politik. Isu mengenai distribusi sangat menarik perhatian para pemikir ekonomi Islam dan konvensional hingga saat ini. (Rahmawaty, 2013)

Dalam masyarakat saat ini, baik negara maju maupun negara berkembang mengalami ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Dimana bangsa-bangsa tersebut tetap menerapkan sistem kapitalis sebagai sistem ekonominya, sehingga mengakibatkan kemiskinan yang meluas. Pemilik modal akan menjadi lebih kaya, tetapi orang biasa akan tetap miskin.

Dalam disertasi “*Fiqih Ekonomi Umar Ibn Al-Khattab*” yang ditulis oleh Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, pengertian distribusi dalam ekonomi Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur produksi dan sumber kekayaan. Baik aturan untuk mendapatkan dengan menggunakan mereka dan aturan untuk warisan, hibah, dan wasiat dapat ditempatkan di bawah kepemilikan umum dan khusus dalam Islam.

Dalam kajian al-qur'an sulit menemukan istilah penggunaan yang bisa menunjukkan konsep distribusi tersebut. Namun jika distribusi dimaknai sebagai transformasi harta atau aset, maka akan diitemukan banyak tema yang merujuk kepada konsep tersebut. Salah satunya adalah QS Al-Hasyr ayat 7 yang dikatakan oleh para ahli sebagai ayat yang memberi tuntutan bagaimana seharusnya bentuk pelaksanaan distribusi dilaksanakan.

Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan

Seperti halnya demokrasi, redistribusi merupakan kegiatan ekonomi yang penting dan sarana untuk mencapai keadilan sosial. Tujuan redistribusi adalah untuk menyamakan perbedaan pendapatan yang ada antar individu. Redistribusi menempati tempat yang tinggi dalam Islam karena Al-Qur'an secara implisit menggunakannya untuk menilai nilai-nilai sistem ekonomi yang ada.

Redistribusi dimaksudkan untuk mencapai tiga hal dalam syariah Islam, yaitu:

- a. Menghilangkan kemiskinan atau membantu orang yang membutuhkannya. Ini merupakan yang paling penting dari tujuan redistribusi dalam Islam,
- b. Membayar zakat dan filantropi lainnya untuk menyucikan harta,
- c. Mengurangi ketimpangan sosial

Tiga tujuan redistribusi saat ini sedang menghadapi dilema, sehingga faktor-faktor seperti sumber daya yang tersedia mungkin perlu diperhitungkan saat merencanakan redistribusi; Redistribusi yang berlebihan, yang dapat mengakibatkan permusuhan dan kecemburuan sosial, berdampak negatif pada insentif, baik bagi yang memberi maupun yang menerimanya. (Almas, 2019)

Kewajiban membayar zakat menekankan prinsip Islam bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada satu kelompok dan berfungsi sebagai alat pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Al-Ghazali mengatakan bahwa pajak yang termasuk golongan fai adalah pendapatan kesejahteraan sekaligus zakat. Pajak ini digunakan untuk membangun jembatan, jalan, dan tempat ibadah untuk kepentingan rakyat. Para pemikir Islam selalu menaruh perhatian khusus pada zakat dan pajak sebagai sumber pendapatan masyarakat. Zakat, ghanimah, dan fai adalah tiga jenis penerimaan publik. Berbeda dengan fai yang menggunakan pertimbangan ijtihad, Al-Qur'an memperjelas pokok-pokok zakat dan ghanimah. Namun penerapan fai, ganimah di Indonesia saat ini tidak lagi diterapkan karena tidak ada lagi peperangan, jadi penerimaan publik lain yang bisa diterapkan adalah Infaq, Sedekah dan Wakaf. Yang menjadi pokok penerimaan publik Negara dalam islam adalah zakat dan wakaf yang memiliki potensi pengembangan yang sangat besar.

Islam menerapkan zakat untuk mendekatkan si kaya dan si miskin. Para ulama berpendapat bahwa orang miskin adalah sekutu dengan orang kaya selama dibayarkan zakatnya. Faktanya bahwa orang miskin bermitra dengan orang kaya dalam hal harta/uang gratis maupun ekonomi. Harta gratis atau bebas itu yaitu tidak ada biaya

atau harga seperti anugerah dari Allah SWT untuk semua makhluk, seperti: udara, sinar matahari, samudera, laut, sungai, hujan, hutan, burung di udara. Ikan di laut dan berburu di alam liar. Namun harta ekonomi adalah uang yang dimiliki oleh orang tertentu. Ini menjadi uang karena ada proses produksi yang memiliki biaya dan harga, seperti: listrik, air minum, hewan yang dimiliki, makanan, obat-obatan, pakaian, mesin, dll. (Al-Misri, 2005)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lebih tepatnya studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber referensi yang diambil dari buku-buku dan jurnal yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir QS Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS Al-Hasyr ayat 7)

Hukum fai' dijelaskan secara rinci dalam ayat ini. Dia menjabarkan aturan dalam sistem ekonomi dan sosial dalam masyarakat muslim dan menjelaskan mengapa pembagian ini ada. (Lutfi et al., 2018)

Berkenaan dengan tafsir ayat diatas, Menurut tafsir M Quraish Shihab dari ayat sebelumnya, Allah telah menetapkan bahwa harta rampasan perang Bani Nadhir dibagikan seluruhnya kepada Rasulullah SAW; akibatnya, ayat ini menjelaskan bahwa harta rampasan (fa'i) akan diperoleh di masa yang akan datang. "Kita sudah tahu bahwa

harta rampasan (fa'i) dari Bani Nadhir itu untuk rasul, lalu bagaimana dengan harta rampasan lain di masa mendatang?" tampaknya menjadi pertanyaan di sini. Ayat ini memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Ayat di atas menggunakan kata "dan" di awal karena menjelaskan kepada siapa dan berapa harta rampasan itu, baik yang berasal dari Bani Nadhir maupun dari harta lain yang dibagikan.

Tafsir As-sa'di mengatakan bahwa harta rampasan fa'i dibagi menjadi lima bagian: satu untuk Allah SWT dan Rasulullah SAW, yang diberikan uang untuk kebutuhan umat Islam; satu untuk kerabat mereka, Bani Hasyim dan Bani Muthalib, yang ada di mana-mana; dan jumlah yang sama untuk anak perempuan dan laki-laki. Bagian lain dialokasikan untuk anak yatim; anak yatim adalah anak-anak yang orang tuanya meninggalkan mereka sebelum mereka mencapai pubertas. Orang miskin menerima bagian yang tersisa. Bagian yang tersisa untuk Ibnu Sabil, yaitu orang asing yang kekurangan bekal ketika berada di wilayah orang lain.

Rafiq Yunus mengutip Zamahksyari, ia menuliskan bahwa harta rampasan fa'i yang menjadi haknya orang fakir harus segera diberikan. Hal ini penting karena harta tersebut menjadi penopang kehidupannya. Masih dengan pendapat Zamahksyari, makna ayat ini bisa dilihat dalam konteks asbab an-nuzul. Bahkan, pada masa jahiliyah, para kepala (pemimpin) sangat bernaflu untuk memiliki harta rampasan perang. Pada saat itu, posisi memiliki dampak yang signifikan. Al-Thabari mengatakan makna ayat ini adalah agar harta fa'i tidak berpusat di lingkungan orang kaya diantara mereka. (Al-Misri, 2005)

Rafiq Yunus mengklaim bahwa penekanan ayat tersebut bukan pada fa'inya melainkan pada konsep *kai la yakuna dulatan bainal al-agniya' minkum* yang artinya supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Ayat ini menjelaskan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, seharusnya kesenjangan dan perbedaan itu harus ada batasnya. Dan didalam islam terdapat larangan penipuan, monopoli, riba, perjudian, spekulasi harga, penyuapan, perdagangan narkoba. Kewajiban yang harus dipenuhi jika memiliki kekayaan dan pendapatan ialah membayar zakat dan kafarat serta sumbangan seperti sedekah dan wasiat, warisan, kebijakan distribusi harta rampasan fa'i dan tawanan. (Al-Misri, 2013)

Larangan dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 mencerminkan distribusi yang adil ini, memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, sistem

ekonomi Islam secara otomatis mendistribusikan kekayaan kepada yang lemah dan melarang akumulasi kekayaan oleh sekelompok individu. (Rahmawaty, 2013)

Ayat ini dibahas dalam buku Afzalur Rahman Muhammad sebagai Pedagang. Dia mengklaim bahwa ayat tersebut menekankan prinsip yang mengatur masalah distribusi kekayaan dalam kehidupan Islam, kekayaan harus didistribusikan di antara semua kelompok sosial, bukan hanya orang kaya-kaya saja. Distribusi kekayaan dalam masyarakat merupakan salah satu bidang di mana Alquran telah menetapkan beberapa tujuan. Alquran memiliki hukum yang melarang bunga dan memperkenalkan konsep waris. Dimana warisan yang membatasi kekuasaan pemilik properti dan mendorong mereka untuk membagi aset mereka di antara kerabat dekat setelah kematian mereka. Pengaturan semacam ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.

Pentingnya memahami istilah *dulat* dan sejenisnya. *Al-daulah* dan *dulat* adalah sinonim yang berasal dari *dal*, *waw*, dan *lam*. Istilah "*tadawala al-qaum kaza*" digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang menerima sesuatu sesuai dengan giliran mereka. *Dawallahu kaza bainahum* menunjukkan bahwa Allah membagikannya di antara mereka. Pemandangan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain adalah arti lain dari kata *dawala*. Istilah "*dulat*" dapat diartikan sebagai proses sirkulasi yang terus-menerus tanpa hambatan. (Tarigan, 2019)

Menurut tafsir M. Quraish Shihab tentang makna *dulah* adalah sebagai berikut. Ia menegaskan bahwa *dulah* adalah sesuatu yang beredar dan didapat secara bergantian. Properti seharusnya tidak hanya menjadi milik beberapa orang dan menjadi kekuatan mereka, itu harus diedarkan sehingga semua orang di komunitas dapat menikmatinya. Penggalan ayat ini tidak hanya meniadakan praktik masyarakat jahiliah di mana kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta lalu membagi sisanya sesuai keinginan, tetapi juga menjadi prinsip dasar ekonomi Islam dan keseimbangan dalam pembagian harta bagi masyarakat. secara keseluruhan, terlepas dari fakta bahwa paragraf tersebut tidak secara eksplisit melarang kepemilikan pribadi atau mensyaratkan distribusi aset yang seragam. Dalam ayat ini, Islam mengutuk keras kegiatan monopoli dalam segala bentuknya.

Menurut penulis, kesenjangan sosial yang disebabkan oleh distribusi pendapatan dan kekayaan dapat diselesaikan dengan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf). Zakat, infaq, sedekah dan wakaf menjadi alat redistribusi pendapatan dan

kekayaan yang merata dimana harta itu tidak akan berkumpul di orang-orang kaya saja, namun terdistribusi kepada orang yang kurang mampu.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan filantropi yang tinggi, orang-orang kaya dengan sukarela memberikan hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan. Namun bantuan yang diberikan bersifat konsumtif bukan produktif jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup si penerima. Orang-orang kaya ini memberikan harta kepala orang yang kurang mampu langsung tanpa adanya perantara dari amil yang bisa membantu untuk dikelola, jadi si penerima tidak tahu cara untuk mengelola harta tersebut sehingga habis hanya untuk kebutuhan hidup saja.

Jika saja ZISWAF ini dapat dikembangkan secara produktif, contohnya saja zakat yang memang memiliki potensi besar, zakat ini wajib di tunaikan, bukan hanya zakat fitrah namun juga zakat harta (mal). Zakat mal ini jika di berikan dalam bentuk produktif kepada mustahik, misalnya dalam bentuk usaha, jadi amil harus mengelola harta zakat ini dan membantu mustahiq agar harta yang diterimanya bisa dikelola. Jadi mustahiq yang sebelumnya menerima bisa menjadi muzakki suatu saat nanti dan memiliki pendapatan secara berkepanjangan.

Berbeda lagi dengan wakaf, jika zakat wajib ditunaikan, namun wakaf tidak wajib tunaikan namun jika seseorang memiliki kemampuan yang lebih dianjurkan untuk berwakaf karena pahala yang tidak akan pernah putus. Wakaf tunai di Indonesia memiliki potensi sangat besar, yaitu sebesar 180 triliyun pertahunnya, namun yang mampu dihimpun oleh BWI baru sekitar Rp 860 Milyar pertahunnya. Dari angka ini dapat kita lihat perkembangan wakaf yang mulai bergerak dari yang sebelumnya tidak produktif (masjid dan makam) menjadi wakaf yang produktif dalam bentuk wakaf tunai. Di Indonesia bentuk wakaf produktif ini tidak hanya wakaf tunai, ada juga wakaf pertanian dan perkebunan yang dapat memberikan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dan diharapkan dari seluruh kegiatan distribusi ini yang dalam bentuk produktif bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan pendapatan secara berkelanjutan. Pengelola harta distribusi harus lebih memahami konsep produktif ini dan dapat diterapkan dengan baik, agar masyarakat pun bisa percaya kepada pengelola dan mau menitipkan hartanya kepada pengelola, tidak diberikan langsung secara konsumtif kepada penerima (orang miskin).

“Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah,” Allah SWT menyimpulkan berupa keterangan di akhir ayat ini. Meskipun ayat ini diturunkan dalam kaitannya dengan distribusi kekayaan, namun intinya telah menjadi aturan umum bahwa seorang Muslim harus tunduk dan mengikuti kebijakan dan petunjuk Nabi dalam bidang apa pun, baik yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. (Tarigan, 2019)

KESIMPULAN

Keadilan dan kebijakan yang secara bersamaan mencapai kedua tujuan tersebut merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan distribusi. Pertama, agar kekayaan bisa terdistribusi ke seluruh lapisan masyarakat bukan hanya segelintir orang. Kedua, agar individu yang berkontribusi dalam penciptaan kesejahteraan nasional dapat diberikan kompensasi secara adil dan layak. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tampak mencolok melampaui titik tertentu dilarang dalam Islam dan harus selalu dipertahankan pada tingkat yang wajar. Selanjutnya, Islam menekankan bahwa kekayaan harus dibelanjakan untuk kepentingan semua anggota masyarakat untuk membatasi konsentrasi dan perluasan kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, B. (2019). Keadilan Redistribusi Perspektif Islam. *Iqtishoduna*, 8, 33–73.
- Al-Misri, R. Yunus, "Al-Ijaz Al-Iqtishadi Li Al-Qur'an Al-Karim". Damasyqus Dar Al-Qalam, 2005
- Al-Misri, R. Yunus, "Al-Tafsir Al-Iqtishadi Li Al-Qur'an Al-Karim". Damasyqus Dar Al-Qalam, 2013
- BWI (Badan Wakaf Indonesia). 2022
- Hardiati, Neni, Hasan Basri. 2021. Konsep Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat Dalam Distribusi Kekayaan: Telaah Surat Al Hasyr Ayat 7. *Jurnal Revolusi Indonesia* Vol 1 No. 5
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi islam. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 41–59.
- Lutfi, A., Fikri, R., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 91–102.
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.

Aghniya Jurnal Ekonomi Islam

ISSN 2656-5633 (Online)

Vol. 6, No. 1 (2024)

Salim, A. (2019). Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam. *Ekonomica Sharia*, 5, 85–90.

Tarigan, A. Akmal "Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Telaah atas Simpul-simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an". Medan : FEBI UIN-SU Press, 2019.